



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx, 16 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: xxxxxxxx sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Donggala, 07 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2012, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.487/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxx, tertanggal 29 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx selama 10 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Ganti selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. xxxxxxxx, usia 10 tahun;
- b. xxxxxxxx usia 8 tahun;
- c. xxxxxxxx, usia 8 tahun;
- d. xxxxxxxx, usia 4 tahun;

Saat ini ke empat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis shabu;
- b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;
- c. Tergugat memiliki sifat tempramen hingga melakukan tindak KDRT kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata talak ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat dikarenakan tidak ada upaya keluarga Tergugat untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa ke empat anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.487/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxxxxxxx, usia 10 tahun;
- b. xxxxxxxx, usia 8 tahun;
- c. xxxxxxxx, usia 8 tahun;
- d. xxxxxxxx, usia 4 tahun;

Belum dewasa sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban hukum yang timbul apabila gugatan dan tuntutan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dikabulkan maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan minimal sebesar Rp.4.000.000,- per bulan sampai dengan keempat anak tersebut dewasa;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxx, usia 10 tahun;
 - b. xxxxxxxx, usia 8 tahun;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.487/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. xxxxxxxx, usia 8 tahun;
- d. xxxxxxxx, usia 4 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;

4. Menetapkan Tergugat wajib memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan minimal sebesar Rp.4.000.000,- per bulan sampai dengan keempat anak tersebut dewasa;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.487/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aguslin, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.487/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aguslin, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).